ABSTRAK

Salah satu dari aneka ragam bentuk muamalah yang diatur dalam Islam adalah tentang utang piutang (perkreditan). Pada kenyataannya, transaksi di bidang Mu'amalah banyak dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Seperti jual beli, hutang piutang, baik itu dilakukan secara kontan maupun secara kredit dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dalam lingkup, suasana serta keadaan yang serba terbatas dan tertentu. Kini telah ada suatu lembaga yang dikenal dengan nama BANK, bank tersebut mengatur lalau lintas uang dan peredarannya. Hal ini banyhak dijumpai di masyarakat, misalnya pada Bank Pasar yang ada di Kecamatan Glagah. Di Bank Pasar terdapat praktek pelaksanaan kredit yang dilakukan dengan cara seorang nasbah mengajukan permohonan kredit dengan menyebutkan surat bukti pemilikan barang atas nama yang dimiliki sebagai jaminan. Sedangkan besarnya kredit tidak boleh melebihi besarnya nilai uang atas barang yang dijadikan jaminan tersebut, walaupun sebenarnya jumlah maksimal tersebut ditentukan batasnya, Jaminan tersebut dapat berupa BPKB Sepeda motor, Sertifikat tanah, KTP dan sebagainya. Sedangkan mengenai pelunasannya adalah dengan cara mengangsur dalam waktu satu minggu sekali, dengan adanya ketentuan bunga sekian persen dalam setiap angsuran. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Sejauh manakah praktek pelaksanaan kredit Bank Pasar di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan selama tahun 1994-1995. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan kredit tersebut.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data utama yakni para banker dan nasabah Bank Pasar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, Sedangkan sumber data pelengkap, meliputi data Literer yaitu meliputi buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Library Research (Kajian Kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan). Teknik analisa datanya menggunakan analisis secara kwalitatif dengan tahapan sebagai berikut; pengolahan data secara editing dan pengorganisasian data. Selanjutnya data ynag telah terkumpul akan diolah dengan menggunakanMetode Induktif, dan Metode Komparatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Kredit di PD Bank Pasar unit Kecamatan Glagah dilakukan dengan cara masabah menyerahkan KTP yang masih berlaku, BPKB/sertifikat tanah sebagai jaminan atau bukti kepercayaan. Sedangkan besarnya hutang telah ditentukan oleh Bank. Sistim pembayarannya adalah dengan cara mengangsur sepuluh kali angsuran dengan bunga 1 % dalam setiap kali angsuran kredit mingguan dan bunga 0,75 % dalam setiap kali angsuran kredit pasaran. Hukum pelaksanaan kredit di PD Bank Pasar Unit Kecamatan Glagah dengan sistim pembayaran hutang dengan cara mengangsur sebagaimana dijelaskan adalah boleh, karena kredit yang diberikan kepada nasabah tersebut bersifat produktif, yaitu untuk pengembangan modal usaha.

Kata Kunci : Hukum Islam, Mu'amalah, Utang Piutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id